

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon (selanjutnya disebut Paslon) yang ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Mahakam Ulu melalui Keputusan Nomor 364 Tahun 2024. Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, yakni: Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau (Paslon Nomor Urut 1); Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. (Paslon Nomor Urut 2); dan Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah (Paslon Nomor Urut 3).

Atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Paslon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan suara terbanyak dengan total 9.930 suara. Selisih perolehan suara terbanyak antara Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 adalah 1.611 suara.

Secara formil, permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat, yakni melampaui ambang batas suara selisih suara, yakni 2%

(dua perseratus) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir.¹ Akan tetapi, dikarenakan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran serius yang memengaruhi integritas dan keabsahan kontestasi Pilkada, maka MK dapat mempertimbangkan untuk tetap diperiksa pokok perkaranya. Artinya, pelanggaran yang mendistorsi prinsip keadilan dan kesetaraan, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dapat menjadi pertimbangan bagi MK untuk tetap memeriksa pokok perkara.

Pemohon dalam pokok permohonannya, meminta kepada MK mempertimbangkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati Mahakam Ulu sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada. Lebih lanjut, Pemohon dalam petitumnya meminta MK mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 serta memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Pemohon mendalilkan bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah melakukan kecurangan yang masif dan nyata akibat penyalahgunaan wewenang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang menjabat (Petahana). Tindakan tersebut berdampak langsung pada keterpilihan calon di seluruh wilayah se-Kabupaten Mahakam Ulu. Pemohon juga menekankan banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Laham, Long Apari, dan Long Pahangai yang secara nyata menguntungkan bagi Paslon Nomor Urut 3.

¹ Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

MK melalui Amar Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Konsekuensi dari dikeluarkannya putusan tersebut, KPU Kabupaten Mahakam Ulu wajib melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Selain itu, MK dalam amar putusan MK juga menetapkan diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 3, yaitu Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Pencoretan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (selanjutnya disebut Pelanggaran TSM) dalam penyelenggaraan Pilkada. Paslon Nomor Urut 3 terbukti telah membuat kontrak politik dengan para Ketua Rukun Tetangga (selanjutnya disebut para Ketua RT) secara meluas. Terdapat setidaknya 28 (dua puluh delapan) Ketua RT dari 18 desa di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah menandatangani kontrak politik tersebut.

MK meyakini bahwa kontrak politik tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran TSM yang memicu rusaknya tatanan demokrasi karena bertentangan dengan asas-asas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu langsung, umum, jujur, bebas, dan adil. Dengan demikian, kontrak politik yang dibuat Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT menjadikan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tidak demokratis atau dinyatakan inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi).

MK melalui amar putusannya berupaya untuk memulihkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah tercederai dalam proses elektoral. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kewenangan yang secara langsung diberikan oleh konstitusi kepada MK untuk memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu (selanjutnya disebut PHPU),² termasuk Perselisihan Hasil Pilkada (selanjutnya disebut PHPKada) pada tingkat pertama dan terakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan dan peran MK dalam memutus PHPKada erat kaitannya dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh konstitusi.³

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan amar putusan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. MK menemukan adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh Petahana. Fakta di persidangan mengungkap bahwa Petahana secara sengaja

² Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³ _____, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, Diakses terakhir tanggal 22 Maret 2025.

menggunakan program pemerintah untuk memengaruhi preferensi pemilih dalam rangka menguntungkan Paslon tertentu, yakni Paslon Nomor Urut 3. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) yang berbunyi, *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”*

Lebih lanjut, praktik politik uang berupa kontrak politik yang memperjanjikan alokasi dana kampung sebagaimana tercantum dalam kesepakatan politik antara Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT secara meluas bertujuan untuk memperoleh simpati masyarakat yang menguntungkan salah satu Paslon dan merugikan yang lainnya. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada yang memuat larangan memperjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada menyatakan dengan tegas bahwa terdapat sanksi administrasi berupa pembatalan bagi Paslon yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Bahkan, UU Pilkada juga memberikan hak

kepada peserta pemilihan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada MK.⁴

Pengaturan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada secara demokratis sebagai amanat langsung Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sekaligus bentuk pemenuhan prinsip asas, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil⁵ dalam penyelenggaraan Pilkada. Pilkada sebagai sebuah bentuk demokratisasi idealnya diselenggarakan dengan mengutamakan integritas, kapabilitas, dan komitmen⁶ agar dapat menghasilkan pemimpin diinginkan oleh rakyat serta mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien.⁷

Meskipun MK telah mempertimbangkan pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pilkada dalam merumuskan amar putusan perkara PHPKada Kabupaten Mahakam Ulu, namun terjadi diskursus publik terkait kontrak politik antara Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT secara meluas. Beberapa pihak menilai bahwa keberpihakan Ketua RT dalam Pilkada tidak menjadi persoalan, sebab hingga saat belum ada ketentuan yang melarang Ketua RT untuk berpolitik praktis. Di sisi lain beberapa pihak menilai bahwa keberpihakan Ketua RT menjadi salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, mengingat Ketua RT merupakan pejabat

⁴ Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁵ Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Yasser Arafat, dkk., "Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Edisi No. 2, Vol. 8, 2022, hlm. 23.

⁷ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 102.

struktural paling bawah dalam sistem pemerintahan yang secara sosiologis paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa klausula yang tertuang dalam kontrak politik yang dibuat oleh Paslon Nomor Urut 3 melampaui janji politik yang diperbolehkan dalam visi, misi ataupun program aksi Paslon. MK berpandangan bahwa kontrak politik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi, *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”* Berangkat dari dalil tersebut, MK menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

Konsekuensi logis dari pembatalan Keputusan KPU adalah perintah pelaksanaan PSU. Tujuan diselenggarakannya PSU ialah untuk menjamin proses pemungutan suara yang mengalami masalah atau terindikasi adanya pelanggaran yang serius dapat diperbaiki. Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan tujuan PSU, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara, peserta, maupun pemilih untuk senantiasa taat pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Di samping itu, perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah pelanggaran berulang melalui optimalisasi pengawasan oleh seluruh perangkat

penyelenggara Pilkada serta dari masyarakat atau para aktivis independen pengawas Pilkada dari unsur masyarakat.⁸

Menindaklanjuti amar putusan tersebut, KPU Kabupaten Mahakam Ulu menggelar PSU pada 24 Mei 2025 tanpa diikuti oleh Paslon Nomor Urut 3. Terdapat Paslon baru dalam pelaksanaan PSU, yakni Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E. sebagai Paslon Pengganti Nomor Urut 3 yang diusung oleh koalisi partai politik yang sebelumnya mengusung Paslon Nomor Urut 3. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Paslon Pengganti Nomor Urut 3 unggul di empat dari lima kecamatan dan meraih suara terbanyak dengan total perolehan 10.032 suara atau sekitar 48,12% dari keseluruhan total suara yang sah.

Akan tetapi, penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 yang langsung dipantau dan supervisi oleh KPU dipandang tidak berjalan dengan semestinya oleh sebagian masyarakat. Terjadi pelanggaran yang mengakibatkan hasil PSU Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu kembali disengketakan di MK oleh Pemohon, yakni Paslon Nomor Urut 2. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merujuk pada pelanggaran yang berulang dengan pola serupa sebagaimana telah terjadi dalam perkara PHPKada sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pokok perkara, MK melalui Putusan Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.⁹ Oleh karenanya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

⁸ Aryojati Ardipandanto, "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara", *Kajian*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2022, hlm. 9.

⁹ Risalah Sidang Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 18.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian hukum untuk menganalisis apakah putusan MK yang membatalkan Keputusan KPU mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sudah tepat secara hukum (*legally appropriate*). Penelitian ini turut mengkaji seberapa jauh peran ketua RT dalam menentukan orientasi politik dan preferensi pemilih sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025. Lebih lanjut, penelitian ini akan menguraikan implikasi yuridis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu ke depannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sudah tepat secara hukum?
2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis ketepatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

2. Mengkaji implikasi yuridis Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Analisis maupun temuan baru yang termuat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang hukum ketatanegaraan, khususnya terkait Pembatalan Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang berujung perintah PSU serta diskualifikasi terhadap salah satu Paslon, yaitu Paslon Nomor Urut 3 melalui Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengkaji serta menganalisis permasalahan hukum secara spesifik mengenai ketepatan hukum Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan berujung pada perintah PSU. Minimnya pembahasan mengenai permasalahan tersebut dalam literatur hukum disebabkan oleh kebaruan dari Putusan MK yang menjadi objek penelitian.

Berikut merupakan tabel yang menguraikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang mengangkat topik atau tema serupa, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

| No. | Penelitian Terdahulu | Penelitian Terdahulu | Perbedaan dengan Penelitian Penulis |
|-----|--|--|--|
| 1. | <p>Penelitian berjudul “Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah” yang ditulis oleh Ibnu Rizky Pratama.</p> | <p>Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan dan kejelasan dari Pasal 158 UU Pilkada yang mengatur mengenai syarat permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, yaitu untuk sengketa hasil Pilkada yang dapat diajukan ke MK.¹⁰</p> | <p>Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan mengesampingkan syarat formil mengenai ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Pertimbangan hukum tersebut kemudian</p> |

¹⁰ Ibnu Rizky Pratama, “Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurist-Diction*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2021, hlm. 142.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | dianalisis secara komprehensif untuk menilai apakah tersebut sudah tepat secara hukum. |
| 2. | Penelitian berjudul “Kekuatan Hukum atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua dalam Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Syamsudin Noer, Samuel Soewita, dan Ade Candra. | Penelitian tersebut mengkaji terkait kepastian hukum dalam Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang membatalkan Keputusan KPU karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon. Penelitian ini juga menelaah dasar kewenangan MK dalam pembatalan penetapan rekapitulasi hasil | Penelitian ini menganalisis ketepatan hukum Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu dan mendiskualifikasi salah satu Paslon karena ditemukannya pelanggaran TSM berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati Mahakam Ulu dan kontrak politik yang |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | pemilihan Kepala Daerah Sabu Rajjua. ¹¹ | melibatkan para Ketua RT secara meluas. |
| 3. | Penelitian berjudul “Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)” yang ditulis oleh Ahmad. | Penelitian tersebut menganalisis dengan membandingkan alasan-alasan hukum yang mendasari pelaksanaan PSU, baik yang direkomendasikan oleh Bawaslu maupun melalui Putusan MK. ¹² | Penelitian ini mengkaji secara spesifik mengenai pertimbangan hukum yang mendasari pelaksanaan PSU pasca Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Keputusan KPU, mendiskualifikasi salah satu Paslon, dan memerintahkan KPU Mahakam Ulu untuk melaksanakan PSU. |
| 4. | Penelitian berjudul “Analisis | Penelitian ini menitikberatkan pada | Selain menelaah ketepatan hukum |

¹¹ Syamsudin Noer, dkk., “Kekuatan Hukum atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sabu Rajjua dalam Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi”, *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, Edisi No. 1, Vol 4, 2023, hlm. 1379.

¹² Ahmad, “Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)”, *JURNAL HUKUM REPLIK*, Edisi No. 1, Vol 6, 2018, hlm. 6.

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Fadjri Habibillah dan Syamsir.</p> | <p>analisis faktor penyebab terjadinya PSU serta pertimbangan untuk dapat dilakukan PSU Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³</p> | <p>Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu, penelitian ini juga menguraikan implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu.</p> |
| 5. | <p>Penelitian berjudul “Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU” yang ditulis</p> | <p>Penelitian tersebut menguraikan mengenai kendala yang dihadapi KPU pada PSU Pilkada Tahun 2020 terutama mengenai aspek pengaturan, teknis pelaksanaan, anggaran,</p> | <p>Penelitian ini mengkaji mengenai implikasi yuridis dari Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Keputusan KPU</p> |

¹³ Fadjri Habibillah dan Syamsir, “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal of Constitutional Law*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2024, hlm. 132.

| | | | |
|--|----------------------------|---|--|
| | oleh Aryojati Ardipandanto | serta sarana dan prasana pelaksanaan PSU. ¹⁴ | Kabupaten Mahakam Ulu, mendiskualifikasi salah satu Paslon, dan berujung pada perintah PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. |
|--|----------------------------|---|--|

F. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi dalam Kerangka Pilkada

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratein/kratos*” yang berarti pemerintahan. Secara etimologis, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹⁵ Sementara secara filosofis sosial, tujuan dari penerapan konsep demokrasi adalah untuk mewujudkan keseimbangan (*balance*) dan keadilan (*justice*) bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁶ Abraham Lincoln memaknai demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁷ Sementara, Arend Lijphart mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:¹⁸

¹⁴ Aryojati Ardipandanto, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

¹⁵ Arman Rohmatillah, “Tantanan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia”, *JOSh: Journal of Sharia*, Edisi No. 2, Vol 2, 2023, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 90.

¹⁸ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 5.

“...not only as government by the people, but also as government for the people, that is, government in accordance with the people’s preferences. An ideal democratic government would be one whose actions were always in perfect correspondence with the preferences of all its citizens. Such complete responsiveness in government has never existed and may never be achieved, but it can serve as an ideal to which democratic regimes should aspire.”

Sederhananya, negara yang menganut konsep demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau yang disebut kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar.”* Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak rakyat yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.¹⁹ Konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi ini hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan bagaimana ia mampu dipimpin dan oleh siapa.²⁰

Suatu negara yang mengklaim dirinya “demokratis” harus menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara. Hak setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam politik (hak politik) telah dijamin melalui konstitusi yang pada intinya setiap individu memiliki kesetaraan hak dalam berpolitik, termasuk hak untuk memilih dalam Pemilu. Sebagaimana

¹⁹ Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 8, Vol. 1, 2017, hlm. 79.

²⁰ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Sleman, 2023, hlm. 21.

diungkapkan oleh Robert Dahl, salah satu prasyarat mutlak negara demokrasi ialah Pemilu yang bebas, adil, dan berkala.

Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal atau Pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi.²¹ Penyelenggaraan Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah (baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota) oleh masyarakat setempat yang memiliki hak pilih. Melalui Pilkada, rakyat diberikan hak untuk mengekspresikan kebebasan politiknya dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Oleh karenanya, Pilkada erat kaitannya dengan penerapan konsep demokrasi yang mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. Bahkan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada dapat menjadi indikator sejauh mana demokrasi diterapkan di suatu negara. Dengan demikian, Pilkada tidak dapat dimaknai sebagai sarana suksesi kepemimpinan saja, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.

2. Pilkada

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.²² Penyelenggaraan Pilkada merupakan wujud pemerintahan yang kuat

²¹ Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Ctk. Pertama, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020, hlm. 1.

²² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.²³ Artinya, tujuan daripada penyelenggaraan Pilkada ialah memperkuat legitimasi demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada secara demokratis merupakan amanat langsung Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang berbunyi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”

Demokratis dimaknai sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan dalam suatu negara yang dijalankan atau diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.²⁴ Meskipun dalam ketentuan di atas tidak mengatur mengenai pemilihan secara langsung oleh rakyat, namun demokrasi modern menitikberatkan pada Pilkada langsung yang menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Pilkada secara langsung harus dimaknai sebagai kebutuhan dan bagian yang mendasar dalam demokrasi. Menurut Eko Prasodjo, penyelenggaran Pilkada secara langsung merupakan sarana untuk meningkatkan *participatory democracy*²⁵ yang memungkinkan rakyat ikut andil dalam mengambil keputusan atau kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pilkada secara langsung menjadi akses bagi demokratisasi politik di daerah.

Indonesia telah menyelenggarakan Pilkada secara langsung sejak Juni, 2005. Pilkada langsung merupakan bentuk koreksi terhadap pemilihan

²³ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung*, Ctk. Pertama, PT Rajagrafindo, Depok, 2019, hlm. 23

²⁴ Wira Purwadi, “Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Lagnsung Versus Pemilihan Perwakilan”, *Jurnal Legalitas Universitas Negeri Gorontalo*, Edisi No. 2, Vol 12, 2019, hlm. 85.

²⁵ Hani Adhani, *Op.Cit.*, hlm. 30.

terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD). Konsekuensinya, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut menunjukkan optimisme penegakan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menjamin hak dan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas setiap individu. Bahkan dalam perkembangannya, sejak tahun 2015 telah dilaksanakan Pilkada Serentak yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan Pilkada dari segi waktu maupun anggaran, serta memperkuat stabilitas politik nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

3. Konsep Perselisihan Hasil Pilkada dan Mekanisme Penyelesaian Berbasis Keadilan Substantif

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada, *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”* Selanjutnya, *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*²⁶ Dapat disimpulkan bahwa PHPKada terjadi apabila terdapat

²⁶ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

perselisihan mengenai penetapan perolehan suara secara signifikan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Pada awalnya, MK meletakkan Pilkada sebagai rezim Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang menyatakan sebagai berikut:²⁷

“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945....”

Akibatnya, terjadi perubahan tafsir terhadap pasal tersebut yang menimbulkan konsekuensi segala permohonan perkara PHPKada menjadi kewenangan MK.

Akan tetapi, kemudian muncul Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa Pilkada bukan merupakan bagian dari Pemilu sehingga memperluas makna Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI merupakan inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, MK bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPKada karena tidak sesuai dengan *original inten* dari Pemilu serta menjadikan Pemilu tidak lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali.²⁸ Melalui putusan tersebut, MK memerintahkan untuk membentuk badan peradilan khusus yang berwenang memutus perkara

²⁷ Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”, *JAPHTN-HAN*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2023, hlm. 114.

²⁸ *Ibid*, hlm. 115.

PHPKada. Selama perintah tersebut belum direalisasikan, untuk menghindari kekosongan hukum, MK tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPKada.

Meskipun telah ada perintah untuk membentuk badan peradilan khusus sebagaimana dituangkan dalam UU Pilkada. Faktanya, hingga saat ini pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti putusan tersebut, bahkan belum ada gambaran yang pasti mengenai bentuk dan struktur badan peradilan yang dimaksud. Merespon keadaan tersebut hal tersebut, melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada tidak relevan lagi atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK (kembali) memasukkan Pilkada sebagai rezim dari Pemilu dan menyatakan bahwa dirinyalah satu-satunya lembaga yang berwenang memutus perkara PHPKada secara permanen.

Seiring perkembangannya, paradigma orientasi Putusan MK telah mengalami perubahan dari yang awalnya mengacu pada keadilan formal menjadi keadilan substantif yang dikehendaki oleh para pencari keadilan. Keadilan substantif (*substansial justice*) sebagaimana ditemukan *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai keadilan yang dilaksanakan menurut hukum substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan secara prosedural.²⁹

²⁹ Achmad Rubaie, “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2018, hlm. 122.

Sebagai lembaga yang berperan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) MK harus senantiasa menunjang tinggi nilai-nilai demokrasi yang termuat dalam konstitusi dalam rangka mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara.³⁰ Keadilan substantif tidak dapat diperoleh apabila hakim hanya melakukan penafsiran terhadap peraturan perundangan secara normatif. Hakim konstitusi harus melakukan penafsiran konstitusi serta menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk memperoleh keadilan substantif.

4. Kecurangan Pemilu

Winger menyatakan bahwa esensi dari demokrasi elektoral bukanlah terletak pada siapa yang memenangkan kontestasi politik, melainkan sejauh mana hasil pemilihan tersebut diakui sah secara hukum dan memperoleh legitimasi dari rakyat.³¹ Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya, sering kali terjadi kecurangan dalam proses elektoral. Kecurangan tersebut dijadikan dasar untuk meninjau kembali keabsahan hasil Pemilu.

Berbagai bentuk kecurangan, seperti praktik politik uang (*money politics*), manipulasi hasil penghitungan suara, intimidasi pemilih, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) menjadi ancaman serius

³⁰ ———, *MK Penegak Keadilan Substantif*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4113&menu=2>, Diakses terakhir tanggal 17 Juni 2025.

³¹ Ammaya Sabilah dan Asep Nurjaman, “Electoral Fraud As An Obstacle Stabilization: A Systematic Literature Review”, *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA*, Edisi No. 1, Vol. 17, 2024, hlm. 77.

terhadap integritas Pilkada.³² Kecurangan tersebut marak dilakukan oleh peserta pemilihan dan tidak jarang juga melibatkan penyelenggara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bahkan, masyarakat telah menganggap fenomena tersebut sebagai hal wajar dalam pesta demokrasi. Artinya, kecurangan dalam proses Pilkada tidak hanya berdampak pada keabsahan hasil Pilkada saja, melainkan juga turut berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap proses elektoral.

Apabila tidak ditangani dengan serius, kecurangan yang terjadi dapat menjadikan Pilkada tidak demokratis. Menyadari bahwa seluruh bentuk kecurangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kontestasi politik merupakan bentuk pelanggaran yang dapat mendistorsi nilai-nilai demokrasi. MK mengambil langkah yang konkret, yakni membuat kriteria jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM melalui Putusan Nomor 4/PHPU.D-VI/2008. Pelanggaran TSM merupakan jenis pelanggaran terhadap proses Pilkada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara secara signifikan sehingga dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan hasil Pilkada yang berujung pada perintah pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

³² Adnan Said Alghan, dkk., "Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya terhadap Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Edisi No. 2, Vol. 24, 2025, hlm. 516.

G. Definisi Operasional

Penjabaran definisi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap variabel penelitian, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terkait:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.³³
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.³⁴
3. Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atau Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan penetapan yang diputuskan melalui melalui rapat pleno terbuka KPU Kabupaten berdasarkan hasil penghitungan suara resmi diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut. Penetapan dapat dilaksanakan dalam hal tidak terdapat PHPKada yang diajukan ke MK.³⁵

³³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

³⁴ Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³⁵ Rilis KPU Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada PilkadaSerentak Tahun 2024 Pasca Terbitnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

4. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.³⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi), dokumen hukum, hasil penelitian atau pengkajian dan referensi lainnya berkaitan.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis ketepatan hukum Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Penelitian ini juga akan mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pilkada di Mahakam Ulu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni a) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statues approach*) melalui telaah undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

³⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

dibahas atau diteliti³⁷ dan b) pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan telaah terhadap kasus berkaitan dengan isu yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.³⁸

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum dan sinkronisasi seluruh peraturan atau ketentuan yang mendasari yakni Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofi pembentukan undang-undang.³⁹ Dengan demikian, akan terlihat ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan undang-undang dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal⁴⁰ terkait Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Lebih lanjut, untuk dapat menganalisis apakah putusan tersebut sudah tepat secara hukum, maka perlu dilakukan pendekatan kasus, yakni dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi* atau *reasoning*) yang digunakan oleh hakim dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 melalui Putusan MK

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesepuluh, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 133.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid.*

Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hasil analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikaji lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengetahui apa implikasi yuridis putusan tersebut terhadap mekanisme dan legitimasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu ke depannya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama dan mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan,⁴¹ diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

⁴¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 106.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024; dan
 - 6) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; dan
 - 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku hukum, pandangan para ahli, dan hasil penelitian hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui inventarisasi dan mempelajari bahan pustaka, berupa buku-buku literatur, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik (internet) perihal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Putusan yang dimaksud dalam hal ini adalah Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 atau putusan MK yang sejenis dengan perkara yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pengelompokan bahan pustaka yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DALAM KERANGKA PILKADA, PILKADA, KONSEP PERSELISIHAN HASIL PILKADA DAN MEKANISME PENYELESAIAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF, SERTA KECURANGAN PEMILU.

Bab ini memaparkan beberapa teori terkait dengan penelitian yang dilakukan, meliputi: 1) Demokrasi dalam Kerangka Pilkada; 2) Pilkada; 3) Konsep Perselisihan Hasil Pilkada dan Penyelesaian Berbasis Keadilan Substantif; serta 4) Kecurangan Pemilu.

BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 TERHADAP PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH: STUDI TERHADAP PILKADA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Bab ini menguraikan tentang ketepatan hukum Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 serta implikasi yuridis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III.